

EDI RIADI

DINAMIKA
HUKUM PERKAWINAN DAN
KEWARISAN ISLAM
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Penerbit
KREASI PERMAISINDO

DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN DAN KEWARISAN ISLAM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Edisi Pertama

Copyright@2025

14,8 x 21 cm

XIV +354 hlm

Cetakan ke-1, Oktober 2025

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD)

ISBN :

Penulis

Edi Riadi

Desain Sampul

Rania Rusda

Layout

Tim Kreatif YARSYI

Penerbit

KREASI PERMAISINDO

Mega mall ciputat Blok D12 Ciputat

Tangerang Selatan 15412

Email : kreasi.permaisindo@gmail.com

PENGANTAR PENULIS

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, buku sederhana yang berjudul **“Dinamika Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam dalam Putusan Mahkamah Agung”**, dapat hadir di hadapan pembaca. Naskah ini merupakan persembahan dari refleksi panjang mengenai peran sentral lembaga yudikatif di Indonesia, khususnya Mahkamah Agung (MA), dalam menjaga dan mengembangkan Hukum Islam agar tetap relevan, responsif, dan mampu memberikan keadilan substantif di tengah kompleksitas kehidupan modern.

Buku ini secara fundamental dimulai dengan menelusuri fungsi peradilan/Mahkamah Agung dalam Pembentukan Hukum Islam, diawali dengan kajian Landasan Filosofis Peradilan dalam Islam yang menempatkan lembaga peradilan sebagai pilar utama pembentuk hukum. Dalam Bab 1, diuraikan bagaimana Peran Hakim dalam Menegakkan Keadilan melampaui tugas sekadar menetapkan hukum. Hakim, dalam perspektif ini, diberi mandat untuk melakukan ijtihad, menjadikan proses peradilan itu sendiri sebagai Sarana Pembentukan Hukum Islam yang dinamis, sesuai dengan kebutuhan umat dan tuntutan zaman.

Fokus utama pembahasan kemudian diarahkan pada Fungsi Mahkamah Agung. Kami membedah peran MA yang multifaset, mulai dari Fungsi Pembentukan Yurisprudensi yang mengikat, Fungsi Ijtihad Yustisial, hingga perannya dalam Unifikasi dan Kepastian Hukum Islam. Kajian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga metodologis, dengan menganalisis secara terperinci bagaimana Metode Ijtihad Hakim, khususnya metode *Ijtihad Intiqâ'i* dan *Ijtihad Insyâ'i*, digunakan dalam penyelesaian sengketa untuk mengisi kekosongan hukum atau merespons kasus yang belum terakomodasi dalam teks perundang-undangan.

Setelah meletakkan kerangka teoretis di Bab 1, Bab 2 membawa pembaca ke ranah praktik dengan menganalisis Dinamika Hukum Perkawinan Islam melalui putusan-putusan Mahkamah Agung pada rentang tahun 1991 hingga 2007. Pembahasan ini mencakup isu-isu krusial seperti Wali Adlal, Itsbat Perkawinan, berbagai variasi

Pembatalan Perkawinan (termasuk kasus poligami tanpa izin dan perkawinan karena paksaan/penipuan), hingga penyelesaian sengketa mengenai Harta Bersama dan hak-hak pasca-perceraian seperti Nafkah Istri, Nafkah Iddah, Hadhanah, dan Mut'ah.

Dalam Bab 2, analisis tidak berhenti pada deskripsi kasus, melainkan mendalam pada Kajian Dinamika Hukum Perkawinan itu sendiri. Kami mengeksplorasi perubahan hukum dari perspektif Sumber Hukum, Substansi Hukum, korelasinya dengan Isu Keadilan dan HAM, dan yang terpenting, bagaimana Metode Penemuan Hukum yang dipakai MA telah menghasilkan evolusi dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Tidak kalah penting, Bab 3 mengalihkan fokus pada Dinamika Hukum Kewarisan Islam pada periode yang sama (1991-2007). Kasus-kasus yang dibahas meliputi perdebatan mengenai hak waris Anak Angkat, Ahli Waris Pengganti, hingga permasalahan sensitif mengenai Ahli Waris Beda Agama. Analisis ini menyoroti bagaimana MA berupaya menyeimbangkan antara ketentuan *fara'idh* klasik dengan prinsip keadilan distributif modern, sehingga hukum waris dapat mengakomodasi struktur kekerabatan yang semakin kompleks.

Sebagai penutup, Bab 4 menyajikan gambaran kontemporer dengan membahas putusan-putusan Mahkamah Agung setelah tahun 2007. Bab ini menunjukkan kelanjutan dan pendalaman ijtihad yustisial, seperti pada kasus Rumah Bagian Suami sebagai Kompensasi Mut'ah dan isu Akuntabilitas Harta Bersama dalam perkawinan poligami yang dibatalkan. Lebih jauh, disajikan pula terobosan ijtihad seperti Keadilan Pembagian Waris Berbasis Law of Attraction dan pengakuan hak waris bagi Istri dan Anak Siri, yang menegaskan bahwa MA terus berada di garis depan pembentukan hukum yang adil dan berani.

Penulis berharap, melalui paparan sederhana dari kerangka filosofis hingga dinamika kasus terkini, buku ini dapat menjadi khazanah dinamika hukum yang berharga bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pihak-pihak yang tertarik pada perkembangan yurisprudensi Hukum Islam di Indonesia. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 25 September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
 BAB 1 FUNGSI PERADILAN/MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM	 1
A. Peradilan sebagai Lembaga Pembentukan Hukum Islam	1
1. Landasan Filosofis Peradilan dalam Islam ..	1
2. Peran Hakim dalam Menegakkan Keadilan	6
3. Proses Peradilan sebagai Sarana Pembentukan Hukum Islam	7
B. Fungsi Mahkamah Agung dalam Pembentukan Hukum Islam	9
1. Fungsi Pembentukan Yurisprudensi	10
2. Fungsi Ijtihad Yustisial dan Harmonisasi Hukum	11
3. Fungsi Pengawasan, Standarisasi dan Pembinaan Hukum Islam	13
4. Fungsi Unifikasi dan Kepastian Hukum Islam	16
C. Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Sengketa	17
1. Metode Ijtihad <i>Intiqâ'i</i>	18
2. Metode Ijtihad <i>Insyâ'i</i>	23
 BAB 2 DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN ISLAM PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 1991- 2007	 28
A. Wali Adhal	28
B. Itsbat Perkawinan	37
C. Pembatalan Perkawinan	63
1. Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan	65
2. Pembatalan Perkawinan yang	

	Dilangsungkan oleh Wali Hakim	75
3.	Pembatalan Perkawinan Karena Mempelai Perempuan Terikat Perkawinan/dalam Masa Iddah dengan Laki-Laki Lain	91
4.	Pembatalan Perkawinan yang Dilaksanakan Karena Ada Unsur Paksaan ...	99
5.	Pembatalan Perkawinan Karena Salah Sangka/Ada Unsur Penipuan	102
6.	Pembatalan Perkawinan Karena Mempelai Laki-Laki dan Perempuan Mempunyai Hubungan Darah	104
D.	Izin Poligami	109
E.	Perceraian	123
F.	Hadhanah/Pemeliharaan Anak	149
G.	Nafkah Istri	167
H.	Nafkah Anak	180
I.	Nafkah Iddah	187
J.	Mut'ah	192
K.	Harta Bersama	196
L.	Kajian Dinamika Hukum Perkawinan	206
1.	Dinamika Hukum Perspektif Sumber Hukum	211
2.	Dinamika Hukum Perspektif Substansi Hukum	214
3.	Dinamika Hukum Perspektif Korelasinya dengan Isu Keadilan dan HAM	215
4.	Dinamika Metode Penemuan Hukum	218

BAB 3	DINAMIKA HUKUM KEWARISAN ISLAM PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 1991-2007	225
A.	Ahli Waris Anak	225
B.	Ahli Waris Ayah dan Ibu	237
C.	Ahli Waris Saudara	244
D.	Ahli Waris Paman	253
E.	Ahli Waris Pengganti	260
F.	Ahli Waris Anak Angkat	280
G.	Ahli Waris Beda Agama	292
H.	Kajian Dinamika Hukum Kewarisan	295
1.	Dinamika Hukum Perspektif Sumber Hukum	298
2.	Dinamika Hukum Perspektif Substansi Hukum	300

3.	Dinamika Hukum Perspektif Korelasinya dengan Isu Keadilan dan HAM	301
4.	Model Dinamika Metode Penemuan Hukum	303
BAB 4	DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN DAN KEWARISAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG SETELAH 2007	306
A.	Dinamika Hukum Perkawinan	306
1.	Rumah Bagian Suami sebagai Kompensasi Mut'ah untuk Istri	307
2.	Akuntabilitas 1/3 Harta Bersama Perkawinan Poligami Yang Dibatalkan untuk Kepentingan Anak	320
B.	Dinamika Hukum Kewarisan	332
1.	Ijtihad Keadilan Pembagian Waris Berbasis <i>Law of Attraction</i>	333
2.	Keadilan Pembagian Waris Untuk Istri dan Anak Siri, Antara Realitas dan Kepastian Hukum	346
	DAFTAR PUSTAKA	354

A. Aspek Dasar Peradilan sebagai Lembaga Pembentuk Hukum Islam

Peradilan dalam Islam memiliki peran penting sebagai lembaga pembentuk hukum, karena melalui proses peradilan, prinsip-prinsip syariah diterapkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka ini, hakim tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa, tetapi juga menafsirkan dan menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Peradilan Islam menjadi wahana aktualisasi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, sekaligus menjadi sarana pembentukan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika zaman dan konteks sosial.

1. Landasan Filosofis Peradilan Islam

Peradilan Islam bukan sekadar mekanisme penyelesaian sengketa antara dua pihak, tetapi merupakan institusi yang memiliki nilai filosofis mendalam. Peradilan Islam hadir sebagai instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang bersumber dari wahyu, akal, dan pengalaman sosial umat manusia. Karena itu, landasan filosofis peradilan Islam tidak hanya berorientasi pada *al-qath'iyyah al-qanûniyyah* (kepastian hukum) tetapi juga mengandung dimensi teologis, moralitas dan metodologis.¹

Pertama, landasan teologis. Landasan teologis merupakan kelompok prinsip Islam yang menjadi pilar utama yang menjiwai seluruh aspek peradilan Islam. Landasan ini bersumber dari keyakinan pada keesaan dan kedaulatan

¹ Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha' fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1964), hlm. 100.

Allah SWT. Landasan teologis ini meliputi beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip utama peradilan Islam adalah *Hakimiyyah Allah* atau juga dikenal dengan terminologi *Al-Hukmu Lillâh* (kedaulatan mutlak milik Allah SWT.), berdasarkan Surah Yusuf ayat 40. Prinsip ini menegaskan, otoritas pembuat hukum tertinggi sepenuhnya milik Allah, sehingga hukum dan keadilan bersumber dari wahyu Ilahi, bukan kehendak manusia. Prinsip ini memiliki implikasi yaitu:
 - (1) Kesempurnaan hukum. Hukum Islam harus dianggap sebagai hukum yang paling sempurna dan adil karena bersumber dari Zat Yang Maha Mengetahui;
 - (2) Kepatuhan hakim. Hakim bukan pembuat hukum, melainkan penegak hukum yang harus tunduk sepenuhnya pada syariat dan dilarang membuat putusan yang bertentangan dengan hukum Allah SWT.²
- b. Prinsip *al-'adl al-muthlaq* (keadilan absolut). Keadilan adalah nilai mutlak yang bersumber dari Allah SWT sebagai Yang Maha Adil, sebagaimana Surah An-Nahl ayat 90. Prinsip ini memiliki implikasi yaitu:
 - (1) Universalitas keadilan. Hakim harus bersikap adil kepada semua pihak tanpa memandang suku, agama, status sosial atau kedudukan.
 - (2) Keadilan substantif. Keadilan harus mencakup aspek prosedural dan substantif, menuntut hakim untuk mencari kebenaran hakiki, bukan hanya kebenaran formal.³

² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menegaskan, tugas hakim adalah meneladani Rasulullah SAW dalam memutuskan perkara berdasarkan wahyu, bukan semata-mata mengandalkan rasio murni. Lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 68. *Haakimiyah Allah* atau dikenal juga dengan terminologi *Al-Hukmu Lillah* sebagaimana disebut dalam tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan QS Yusuf ayat 40. Lihat Abu Alfida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Alquran Aladzim*, Beirut: Daar Alkutub Alilmiah, Juz 4 hlm 334), Term *hakimiyah Allah* ini merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Sayyid Quthub. Lihat Sayyid Quthub, *Ma'alim Fii Atthoriq*, (Beirut, Daar Alsyuruq), hlm 25.

³ Al-Mawardi menjelaskan, salah satu tugas utama pemerintahan Islam adalah *iqamatul hudud fi Haqqillah wa al-adamiyyin* (penegakan hukum atas Hak Allah dan Manusia) yang wajib didasarkan pada syariat Allah, menekankan bahwa syarat terpenting bagi seorang hakim adalah adil sebagai manifestasi dari sifat Ilahi. Lihat Al-

- c. Prinsip tanggung jawab moral dan keimanan hakim. Berdasarkan filosofi tauhid, hakim berada pada posisi mulia karena pertanggungjawaban utamanya kepada Allah SWT. Keyakinan akan *yaum al-hisâb* menjadi motivasi fundamental bagi hakim untuk menegakkan keadilan sejati.. Prinsip ini memiliki implikasi, yaitu:
- (1) Integritas dan moralitas adalah kunci, menjadikan sifat takwa, jujur, berilmu, dan tidak mudah dipengaruhi sebagai prasyarat utama.
 - (2) Kekuatan peradilan Islam terletak pada kualitas moral hakim yang didasarkan pada ketakutan pada Allah, melampaui sanksi formal atau hukum positif, demi memastikan keadilan substantif.⁴

Kedua, landasan moralitas. Landasan moralitas merupakan landasan yang berfokus pada perilaku, prinsip dan standar moral yang harus dipegang teguh oleh hakim dan sistem peradilan secara keseluruhan. Landasan ini memastikan implementasi hukum berjalan dengan cara yang paling adil, beradab dan tanpa diskriminasi. Landasan moralitas ini meliputi beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip *al-Musâwâh Amâma al-Qadhâ* atau *equality before the law* (kesetaraan di depan hukum). Prinsip ini merupakan inti dari keadilan prosedural, yang menetapkan setiap individu, terlepas dari latar belakangnya memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan pengadilan.⁵
- b. Prinsip kebenaran dan *al-bayyinah* (bukti). Peradilan

Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), hlm. 62.

⁴ Prinsip ini bersumber dari Hadis Nabi SAW yang membagi hakim menjadi tiga kategori (satu di surga, dua di neraka) menunjukkan keadilan harus didasarkan pada ilmu dan ketakwaan Hadis Nomor 1322 dalam Sunan al-Tirmidzi. Lihat Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Jilid 3. (Riyadh: Darussalam, 1999), hlm. 617.

⁵ Dasar dari prinsip ini adalah ajaran yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kasus Fatimah (dari Bani Makhzum) yang mencuri. Ketika beberapa pihak mencoba memberikan intervensi (*syafa'at*), Nabi SAW menolaknya dan menyampaikan khotbah penting yang menegaskan: "*Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena jika orang yang mulia di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, tetapi jika orang yang lemah yang mencuri, mereka menerapkan hukum had atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.*" (Hadis Nomor 1688). Hal ini menegaskan keadilan tidak mengenal status sosial, kekerabatan, atau kedudukan. Lihat Muslim Bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 3, (Riyadl: Darussalam, 1999), hlm. 1315.

Islam sangat mengedepankan kebenaran hakiki dan kehati-hatian dalam menjatuhkan hukum. Keputusan tidak boleh didasarkan pada asumsi, dugaan, apalagi prasangka, karena seseorang harus dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah (*presumption of innocence*). Prinsip dasar pembuktian dirumuskan dalam kaidah fikih “*al-bayyinah ala al-mudda’i wa al-yamîn ala man ankara*” (bukti itu dibebankan kepada pihak yang menggugat dan sumpah dibebankan kepada pihak yang mengingkari). Kaidah ini memastikan bahwa beban pembuktian selalu berada di tangan penggugat.⁶

- c. Prinsip independensi peradilan. Prinsip ini merupakan jaminan utama untuk tegaknya keadilan. Hakim harus memiliki otonomi penuh dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Prinsip ini secara historis didasarkan pada kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kalah di pengadilan melawan seorang Yahudi mengenai sengketa kepemilikan baju besi. Kisah ini menjadi bukti nyata kemandirian dan kesetaraan peradilan di masa Khulafaur Rasyidin, di mana seorang pemimpin negara harus tunduk pada putusan hakim, meskipun ia yang kalah.

Ketiga, landasan filosofis metodologis. Landasan filosofis metodologis menunjukkan bagaimana sistem hukum Islam dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat dinamis. Landasan ini meliputi beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip *al-Hukm bi al-Qur’an wa al-Sunnah*. Prinsip keputusan berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah adalah landasan fundamental otoritas hukum tertinggi dalam peradilan Islam adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. Prinsip ini memastikan putusan hakim memiliki otoritas keagamaan dan legitimasi syariat.⁷ Prinsip ini memiliki dua implikasi yaitu:
 - (1) Kualifikasi hakim. Hakim wajib memiliki

⁶ Abu Bakar Ahmad bin al-Husain Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*. Jilid 10. (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 2003), hlm. 252.

⁷ Peradilan harus menolak sumber hukum lain yang bertentangan dengan keduanya. Prinsip ini didasarkan pada Surah An-Nisa ayat 65 yang menjadikan Nabi sebagai hakim dan menerima putusannya dengan sepenuh hati

- pengetahuan mendalam tentang ilmu tafsir, hadis dan fikih.
- (2) Batasan ijtihad. Ijtihad hanya diperbolehkan jika tidak ada teks (*nash*) yang jelas dari al-Qur'an atau as-Sunnah, dan harus tetap sejalan dengan prinsip umum syariat.
- b. Prinsip *tawassu' wat-taisir* (kelapangan dan kemudahan). Prinsip ini didasarkan pada Surah al-Baqarah ayat 185, prinsip ini menekankan, meskipun didasarkan pada hukum yang tegas, peradilan Islam mengutamakan kelapangan dan kemudahan agar hukum tidak menjadi beban yang memberatkan, melainkan solusi yang membawa kemaslahatan. Prinsip ini memastikan hukum selalu humanis dan realistis. Prinsip ini memiliki dua implikasi yaitu:
- (1) Proteksi hukum pidana. Dalam kasus pidana (*hudûd*), syariat menetapkan persyaratan pembuktian yang sangat ketat untuk menghindari hukuman yang tidak adil.
- (2) Prioritas perdamaian. Hakim diberi kewenangan untuk mencari solusi *ishlâh* (damai) dalam kasus perdata, karena perdamaian dianggap lebih utama daripada putusan peradilan yang berkepanjangan.
- c. Prinsip *mashlahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak diatur secara khusus). *Masalahah mursalah* didefinisikan sebagai kemaslahatan yang tidak diatur eksplisit oleh *nash*, tetapi dianggap perlu untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*maslahah 'âmmah*) dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Prinsip ini dikembangkan oleh para ulama, terutama Imam Malik sebagai metode penetapan hukum untuk kasus kontemporer yang belum ada pada masa Nabi. Prinsip ini memberi ruang adaptasi bagi peradilan Islam terhadap perubahan zaman dan kondisi baru.⁸ Prinsip ini setidaknya memiliki dua implikasi yaitu:
- (1) Inovasi prosedur hukum. Hakim dapat menggunakan

⁸ Ibrahim bin Musa Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid 2. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), hlm. 21.

pertimbangan *masalah* untuk mengadopsi teknologi modern dalam proses pembuktian (misal bukti elektronik, dan lainnya) di pengadilan.

- (2) Fleksibilitas hukum. Memungkinkan pembuatan peraturan tambahan yang diperlukan untuk kasus baru (seperti *cyber* atau kasus lingkungan) demi kemaslahatan publik.

2. Peran Hakim dalam Menegakkan Keadilan

Hakim memegang posisi yang sangat penting dalam sistem peradilan Islam, bertindak sebagai representasi hukum ilahiah di bumi untuk mewujudkan *al-'adl* (keadilan absolut) dan *al-qisth* (keseimbangan) bagi umat manusia.⁹ Perannya jauh melampaui sekadar fungsi yudisial biasa karena didasarkan pada prinsip syariah dan nilai ketuhanan. Hakim tidak hanya menerapkan teks hukum secara kaku, tetapi diwajibkan untuk berijtihad dan memahami tujuan syariah (*maqâshid syarî'ah*) guna menggali kemaslahatan serta mencegah *mafsadah* di masyarakat.¹⁰

Dalam proses memutuskan perkara, hakim harus menyeimbangkan antara kepastian hukum syariah, kemanfaatan sosial dan keadilan substantif. Untuk mencapai hal ini, hakim bertindak sebagai aktor aktif yang melakukan *istinbâth al-hukm* (penemuan hukum), terutama saat menghadapi kasus baru (*nawâzil*) atau kekosongan dalil eksplisit. Metode penemuan hukum ini mengintegrasikan sumber hukum primer (al-Qur'an, Sunna, Ijma', Qiyas) dengan pertimbangan *'urf* (kebiasaan setempat).¹¹

Peran krusial ini menuntut hakim menjadi mujtahid yang mandiri, bukan sekadar *muttabi'* (pengikut) mazhab tanpa pemikiran kritis. Hal ini menunjukkan, hukum Islam bersifat fleksibel dalam mencapai tujuan utamanya. Ketika dalil hukum tidak jelas atau membawa ketidakadilan, hakim harus menggunakan akal, ilmu dan hati nurani untuk

⁹ Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Usul al-Fiqh*, (Bairut: Maktabah Da'wah al-Islamiyyah, 1990), hlm. 28.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 12.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 145.

menghasilkan putusan yang adil. Putusan yang baik didasarkan pada prinsip-prinsip mendalam (*ushûl* dan *qawâ'id fiqhiyyah*) dan memprioritaskan keadilan substantif, sehingga putusannya dapat berfungsi sebagai yurisprudensi bagi hakim lain.¹²

Untuk melaksanakan mandat ini secara optimal, kemandirian hakim (*istiqlâliyah al-qâdhî*) adalah syarat mutlak. Hakim harus bebas dari intervensi penguasa dan tekanan eksternal lainnya agar dapat memutuskan tanpa rasa takut atau keberpihakan. Kemandirian ini diperkuat oleh tanggung jawab moral transendental; hakim dianggap sebagai “pelaksana amanah Allah”, di mana keadilan putusannya di dunia akan menentukan nasibnya di akhirat. Karena itu, *amanah* (integritas), *shiddiq* (kejujuran) dan *kafâ'ah* (keahlian) adalah etika wajib bagi hakim.¹³

Uraian di atas menunjukkan peran hakim bersifat komprehensif dan berlapis. Kualitas putusan hakim adalah hasil dari ijtihad mendalam dan integritas spiritual, yang menolak *taqlîd* (peniruan kaku). Keadilan sejati hanya dapat diwujudkan melalui hakim yang mandiri, berpegang teguh pada ketakwaan dan memastikan hukum Allah ditegakkan dengan hikmah dan kasih sayang demi ketenteraman universal.

3. Proses Peradilan sebagai Sarana Pembentukan Hukum Islam

Proses peradilan dalam sejarah dan sistem hukum Islam memiliki peran yang jauh melampaui sekadar implementasi norma yang sudah ada, namun peradilan Islam juga berfungsi sebagai sarana penting dalam pembentukan hukum. Ketika seorang hakim dihadapkan pada kasus yang belum diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau ketika dalil tersebut bersifat *zhanni*, maka hakim memiliki otoritas untuk melakukan ijtihad. Hasil ijtihad hakim tersebut dalam konteks sejarah merupakan kontribusi

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 310.

¹³ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamîn*, Jilid 1, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 8.

langsung terhadap kekayaan dan dinamika fikih.¹⁴ Karena itu, peradilan merupakan arena di mana prinsip-prinsip syariah diterjemahkan menjadi norma hukum yang konkret dan aplikatif.

Sejak era Khulafa'ur Rasyidin, putusan pengadilan telah dianggap sebagai sumber hukum yang otoritatif. Khalifah Umar bin Khattab misalnya, menetapkan berbagai pedoman yudisial yang kemudian menjadi acuan bagi hakim-hakim berikutnya. Pedoman tersebut termuat dalam *Risalah al-Qadhâ'* kepada Abu Musa al-Asy'ari, menunjukkan bahwa praktik peradilan pada masa itu tidak hanya menerapkan, tetapi juga mensistematisasi dan mengembangkan hukum acara dan hukum materiil.¹⁵ Hal ini membuktikan, proses penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan proses yang aktif dan kreatif dalam pengembangan hukum Islam, serta tidak hanya sekadar respons pasif terhadap aturan tertulis.

Konteks penemuan hukum, hakim dalam tradisi fikih didorong untuk memanfaatkan berbagai metode *ushul al-fikih* sebagai instrumen ijtihad. Metode seperti *istihsan* (keadilan yang lebih baik), *istislah/mashalih mursalah* (kemaslahatan umum) dan bahkan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat (*'urf*) sering kali digunakan untuk mengisi kekosongan hukum dan memastikan putusan berorientasi pada keadilan substantif (*al-'adl*). Penggunaan instrumen tersebut dalam proses peradilan secara efektif menghasilkan norma fikih baru yang spesifik, yang kemudian dapat diangkat dan diakui dalam diskursus hukum yang lebih luas.¹⁶

Di banyak negara, termasuk Indonesia, peran pembentukan hukum melalui putusan pengadilan diakui melalui mekanisme yurisprudensi. Meskipun peradilan agama terikat pada hukum positif seperti KHI, hakim tetap memiliki kewajiban untuk “menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat”

¹⁴ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul Al-Hadits Ulumu Wafat Hauruhu*, Cet. I, (Cairo: Dar al-Fiqri, 1975), hlm. 19.

¹⁵ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 85.

¹⁶ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hlm. 98.

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketika suatu perkara memerlukan interpretasi baru terhadap KHI atau membutuhkan penyelesaian di luar KHI dengan merujuk pada kitab fikih, putusan hakim yang inovatif dan mendapatkan penguatan di tingkat kasasi menjadi yurisprudensi. Yurisprudensi ini berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis yang membimbing praktik peradilan selanjutnya, menjadikannya sarana formal bagi pembentukan hukum Islam yang responsif terhadap modernitas.

Peradilan bertindak sebagai filter dan katalis bagi teori hukum Islam. Teori fikih yang awalnya bersifat abstrak atau spekulatif diuji, dikonfirmasi, atau disesuaikan melalui kasus-kasus nyata di pengadilan. Proses ini menghasilkan hukum yang lebih praktis, kontekstual dan berkeadilan. Dengan demikian, proses peradilan memastikan hukum Islam adalah sistem hukum yang hidup (*living law*), dinamis dan terus beradaptasi untuk merealisasikan tujuan syariat (*maqâshid syarî'ah*) di setiap zaman dan tempat.

B. Fungsi Mahkamah Agung dalam Pembentukan Hukum Islam

Mahkamah Agung memegang peran sentral dan otoritatif dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam di Indonesia, selain bertugas sebagai penegakan aturan formal. Melalui fungsi yudisialnya, Mahkamah Agung menetapkan yurisprudensi yang efektif mengisi kekosongan hukum, memberikan interpretasi tunggal yang mengikat terhadap KHI, dan melaksanakan ijtihad yudisial dengan mengangkat hukum yang hidup di masyarakat ke dalam putusan. Mahkamah Agung menjamin kesatuan dan kepastian hukum, sekaligus memastikan hukum Islam di Indonesia bersifat dinamis, adaptif dan relevan dengan tuntutan keadilan modern.

1. Fungsi Pembentukan Yurisprudensi

Peran Mahkamah Agung dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan agama terwujud secara nyata melalui yurisprudensi yang dihasilkannya. Putusan Mahkamah Agung meskipun secara hierarki formal tidak memiliki kekuatan mengikat mutlak seperti undang-undang, namun secara *de facto* berfungsi sebagai pedoman kuat bagi hakim-hakim di tingkat *judex facti*.¹⁷ Fungsi ini menjadi krusial karena putusan tersebut sering kali ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum atau memberikan interpretasi final terhadap norma yang ada, terutama yang tertuang dalam KHI. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak hanya menjalankan fungsi penegakan, tetapi juga fungsi pembentukan hukum, di mana norma hukum baru ditetapkan dalam konteks penyelesaian sengketa secara konkret.

Fungsi pembentukan hukum Mahkamah Agung secara aktif diwujudkan melalui semangat inovasi dan progresivitas putusannya. Hakim agung dituntut untuk melakukan ijtihad demi merespons perkembangan dinamika sosial dan kebutuhan akan keadilan yang terus berevolusi dalam masyarakat muslim.¹⁸ Praktik ini sangat menonjol dalam penyelesaian perkara yang secara normatif belum diatur tuntas dalam KHI. Contoh, melalui putusan progresif, Mahkamah Agung menetapkan untuk menjamin proses tumbuh kembang anak, rumah sebagai objek harta bersama yang dijadikan tempat tinggal anak ditetapkan pembagiannya setelah anak dewasa, sehingga menunjukkan Yurisprudensi Mahkamah Agung secara efektif membentuk hukum baru (*judge made law*) yang menjamin hukum Islam tetap relevan dan mampu mencapai keadilan sosial.

Melalui mekanisme yurisprudensi, Mahkamah Agung berhasil mentransformasi keragaman pandangan fikih menjadi hukum positif terapan yang terpadu dan mengikat

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 15.

¹⁸ M. A. Tihami. Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2, (2018).

secara prosedural di seluruh yurisdiksi peradilan agama.¹⁹ Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung berperan sebagai instrumen penting untuk unifikasi hukum, menjamin adanya kepastian hukum dengan mencegah disparitas putusan (perbedaan signifikan dalam kasus serupa) di berbagai wilayah. Hal ini secara definitif memosisikan Mahkamah Agung sebagai institusi tertinggi yang secara sah melembagakan interpretasi hukum Islam yang progresif dan berkeadilan ke dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia.

2. Fungsi Ijtihad Yudisial dan Harmonisasi Hukum

Fungsi utama Mahkamah dalam pengembangan hukum Islam terletak pada kewenangannya untuk melakukan penggalian dan penemuan hukum (fungsi ijtihad yudisial). Kewajiban ini memiliki landasan kuat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang secara eksplisit mewajibkan hakim menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam kaitannya pengembangan hukum Islam di peradilan agama, *living law* ini juga mencakup berbagai adat istiadat dan kebiasaan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan mengintegrasikan *living law* tersebut ke dalam putusan, Mahkamah Agung tidak hanya menyelesaikan sengketa berdasarkan teks hukum positif, tetapi juga menghasilkan norma yang lebih kontekstual dan diterima oleh kearifan lokal.

Mahkamah Agung juga berperan sebagai institusi puncak dalam melakukan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional. Fungsi harmonisasi hukum Islam oleh Mahkamah Agung merupakan bagian dari peran dalam membina sistem hukum nasional yang berkeadilan dan responsif terhadap pluralitas hukum di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan antara norma hukum Islam yang berlaku di lingkungan peradilan agama dengan prinsip hukum nasional yang bersumber dari

¹⁹ Moh. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 145.

UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Johnny Ibrahim, menyatakan fungsi ini tidak hanya memastikan koherensi sistem hukum, tetapi juga menjadi jembatan antara nilai keagamaan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.²⁰

Fungsi harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional oleh Mahkamah Agung merupakan fungsi penting mengingat kekayaan dan keragaman pendapat di antara mazhab fikih. Melalui mekanisme peninjauan dan penafsiran, Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk menyeleksi, menafsirkan dan menetapkan satu pendapat dari beragam pandangan ulama, baik ulama empat mazhab maupun ulama kontemporer untuk dijadikan norma tunggal yang berlaku secara nasional.²¹

Proses harmonisasi ini dapat dilihat dalam praktik penafsiran dan penerapan KHI yang menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara keperdataan Islam. Mahkamah Agung melalui putusan-putusan dan regulasi internalnya (SEMA dan Perma), memberikan pedoman agar norma dalam KHI tidak bertentangan dengan prinsip keadilan substantif, seperti kesetaraan gender dan perlindungan hak anak.²² Misalnya, dalam perkara pembagian waris, Mahkamah Agung dapat memberikan tafsir progresif yang mengedepankan maslahat dan kemaslahatan umat tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam.

Fungsi harmonisasi juga dijalankan Mahkamah Agung melalui pembinaan teknis dan administratif kepada hakim di bawahnya agar tetap mengedepankan pendekatan konstitusional dan hukum nasional dalam memutus perkara berbasis hukum Islam. Hal ini terlihat dari SEMA hasil rapat pleno kamar yang menjadi acuan bagi hakim dalam menghadapi kasus-kasus yang memerlukan penyesuaian antara norma fikih dan realitas hukum positif. Dalam proses ini, Mahkamah Agung tidak mengubah ajaran Islam, tetapi

²⁰ Johnny Ibrahim, *Hukum dan Perundang-undangan di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 155.

²¹ Moh. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam, Cet. IX, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 150.

²² Cik Hasan Bisri, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 114–116.